

EVALUASI DESA LAYAK ANAK DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (STUDI PADA DESA NATAR DAN DESA KALI SARI)

Indah Kamila¹, Novita Tresiana², Simon Sumanjoyo H³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
indahkamalia@gmail.com

Abstrak

Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang menggalakkan program Desa Layak Anak. Pada penelitian ini Desa Natar merupakan salah satu Desa di Kecamatan Natar yang mengimplementasikan program Desa Layak Anak dan Desa Kali Sari sebagai desa pembanding objek dalam penelitian ini. Evaluasi sebagai bentuk pengawasan untuk menentukan sebuah program khususnya program Desa Layak Anak apakah suatu desa sudah dapat dikategorikan sebagai desa yang layak anak atau belum. Hal ini nantinya bisa dijadikan sebuah rekomendasi untuk desa-desa lain yang belum memiliki peraturan tentang layak anak untuk ikut serta dalam mencapai tujuan bersama. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Evaluasi Program Desa Layak Anak di Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan Program desa layak anak telah dilaksanakan secara baik, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menyatakan evaluasi proses layanan program yang telah di laksanakan seperti yang direncanakan, target yang di rencanakan telah dilayani. Evaluasi yang telah dilakukan menyatakan bahwa program ini sudah menunjukkan kinerja dan manfaat yang baik untuk masyarakat dan terkhusus untuk anak-anak.

Kata Kunci : Evaluasi, Desa, Layak anak.

Abstract

Implementation of Child Protection in South Lampung Regency under the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (PPPA) which promotes the Child Friendly Village program. In this study, Natar Village is one of the villages in the Natar District that implements the Child-Friendly Village program and Kali Sari Village as the object comparison village in this study. Evaluation is a form of supervision to determine a program, especially the Child Friendly Village program, whether a village can be categorized as a village worthy of children or not. This can later be used as a recommendation for other villages that do not yet have regulations regarding the properness of children to participate in achieving common goals. The type of research used in this research is descriptive type with a qualitative approach, data collection techniques, observation, interviews, documentation. The results of this study indicate that the Evaluation of the Child-Friendly Village Program in South Lampung Regency shows that the Child-Friendly Village Program has been implemented well, this can be seen from the results of the research which states that the evaluation of the program service process has been carried out as planned, the planned target has been served. The evaluation that has been carried out states that this program has shown good performance and benefits for the community and especially for children.

Keywords: Evaluation, Village, Child worthy.

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan suatu anugerah sekaligus amanah yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap pasang orang tua. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang akan membawa perubahan pada

pembangunan, maka dari itu anak memerlukan perlindungan hukum disetiap bidang kehidupan mereka. Menurut Makarao dalam (Riananda, 2017) Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan

penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Setiap anak lahir dengan kemampuan yang berbeda-beda maka dari itu hak-hak anak, keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan harus dipenuhi oleh keluarga, lingkungan, pemerintah dan negara. Hak anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Negara. Selaras dengan maksud diatas menurut (Erdianti, 2019) bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat serta mendapatkan perlindungan dari segala macam bentuk kekerasan dan diskriminasi. Indonesia sebagai salah satu Negara yang mendukung tentang Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), yang mempunyai tujuan untuk membangun Indonesia Layak Anak. KHA disahkan dengan Keppres Nomor 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990 dan terikat pada ketentuan-ketentuan KHA terhitung sejak 5 Oktober 1990. Upaya untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak diawali dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002, Undang-Undang ini berorientasi pada hak-hak anak seperti yang tertuang dalam Konvensi Hak-hak Anak.

Fenomena-fenomena diatas yang terjadi pada anak menjadi permasalahan yang tiada akhirnya, dimana fenomena tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, dimana prinsip-prinsip umum perlindungan anak secara garis menjadi 4 hak anak yaitu: 1.) Hak hidup; 2.) Hak tumbuh kembang; 3.) Hak perlindungan; 4.) Hak partisipasi (Peraturan Menteri Negara No. 23 Tahun 2002). Kasus dan korbannya selalu meningkat tiap tahunnya. Seperti yang diungkapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Lampung Selatan terus berupaya untuk menekan angka kasus kekerasan yang melibatkan anak dan perempuan. Pasalnya, hal ini merupakan atensi pemerintah pusat terkait meningkatnya laporan angka

kekerasan pada anak di Indonesia. Kepala Dinas PP-PA Lampung Selatan Anasrullah mengatakan Pemkab Lamsel melalui instansinya telah menyiapkan beberapa program agar kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan itu dapat ditekan. (Lampungpost, 2020)

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam upayanya untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak salah satunya dengan membuat program melalui Kebijakan Desa/Kabupaten Layak Anak, belakangan istilah Desa Layak Anak disingkat menjadi DLA. Kebijakan tersebut menggambarkan bahwa DLA merupakan upaya pemerintahan Kabupaten/Kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak.

Desa/Kelurahan Layak anak (DLA) adalah pembangunan desa dan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka: memenuhi hak anak; melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi dan pelecehan; mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan. DLA identik dengan pemberian label bahwa aspirasi anak dipertimbangkan dalam pembangunan desa/kelurahan menurut *Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak* (RI, 2015).

Sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mengurangi angka kekerasan anak seperti yang dikutip dari laman berita Menurut Kepala Dinas PPPA Anasrullah beberapa program yang akan diimplementasikan pada tahun ini diantaranya membentuk wadah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), membentuk forum anak di tingkat desa sebagai pelopor dan pelapor dan mensosialisasikan UU 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak yang sanksinya sampai dengan hukuman mati. Beliau menyampaikan, untuk jumlah angka kekerasan yang tercatat di Dinas PP-PA Lampung Selatan sedikit turun. Dimana, pada tahun 2018 jumlah angka kekerasan terhadap anak dan perempuan tercatat sebanyak 39 kasus dan pada tahun 2019 tercatat sebanyak

38 kasus yang ditangani DPP-PA Lamsel (Lampungpost, 2020)

Dasar pengembangan Desa Layak Anak tertuai dalam berbagai Landasan Hukum dan Undang-Undang yang berlaku di dunia Internasional maupun Nasional menurut Kementrian PPPA (RI, 2015). Adapun beberapa landasan hukum tersebut sebagai berikut: Landasan Hukum Internasional sebagai berikut: 1.) *World Fit For Children*, artinya adalah Dunia yang Layak Bagi Anak-anak. Hal ini dibuat sebagai tindak lanjut dari konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989. *World Fit For Children* mengemukakan bahwa permasalahan anak bukan hanya permasalahan orangtua, keluarga atau suatu komunitas, tetapi sudah menjadi perhatian dunia karena menyangkut nasib generasi muda dimasa yang akan datang; 2.) Konvensi Hak-hak Anak disetujui pada tanggal 20 November 1989 yang mendeklarasikan untuk menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orangtua anak atau pengasuhnya yang sah; 3.) *Millennium Development Goals (MDGs)* tujuan dan tanggung jawab dari semua negara yang berpartisipasi dalam KTT Milenium, baik pada rakyatnya maupun secara bersama antar pemerintahan.

Landasan Hukum Nasional sebagai berikut: 1.) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; 2.) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 3.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 4.) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota; 5.) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN; 6.) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *KHA*; 7.) Peraturan Menteri PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 8.)

Peraturan Menteri PP Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kab/Kota Layak Anak.

Peraturan-peraturan yang mendukung program Desa Layak Anak adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak mengungkapkan bahwa Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Selanjutnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan yang menyebutkan bahwa Petunjuk Teknis KLA di Desa/Kelurahan memuat tahapan tentang pengembangan KLA yang meliputi: a.) Persiapan; b.) Perencanaan; c.) Pelaksanaan; dan d.) Pembinaan.

Selanjutnya dalam menilai suatu program, evaluasi sangat dibutuhkan karena tujuan dari diadakannya evaluasi ialah untuk mengetahui apakah program yang sudah dijalankan seperti program-program tersebut dia atas, tersampaikan kepada masyarakat dengan baik, atau sesuai dengan target dan tujuan dari program tersebut atautkah belum sama sekali. Evaluasi menurut Stufflebeam dalam (Wirawan, 2011) menyebutkan bahwa Evaluasi adalah proses menghapus, memperoleh, melaporkan, dan menerapkan informasi deskriptif dan menghakimi tentang manfaat, nilai, kejujuran dan signifikansi beberapa objek untuk memandu pengambilan keputusan, mendukung akuntabilitas, menyebarluaskan praktik-praktik yang efektif, dan meningkatkan pemahaman tentang fenomena yang terlibat.

Saat ini Kabupaten Lampung Selatan sudah memiliki Peraturan Daerah perlindungan anak yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan di bawah Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (PPPA) yang menggalakkan program Desa Layak Anak. Pada penelitian ini Desa Natar merupakan salah satu Desa di Kecamatan Natar yang mengimplementasikan program Desa Layak Anak dan Desa Kali Sari sebagai desa pembanding objek dalam penelitian ini.

Berdasarkan prariset pada tanggal 16 September 2019 bahwa Desa Natar mempunyai kegiatan pendidikan dan posyandu yang masih sangat aktif sampai sekarang. Pada tahun 2017 Desa Natar mengadakan Kegiatan sosialisasi dan pencegahan narkoba/HIV/AIDS. Selain itu, Desa Natar sudah melakukan banyak sosialisasi seperti pada bulan february tahun 2019 yang membahas tentang anak yang berhubungan dengan hukum dan anak yang tersangkut dengan hukum. Selanjutnya melakukan Kampanye Perlindungan Anak Dan Remaja Anti Narkoba yang bertemakan Desa Perduli Anak dan Remaja Anti Narkoba, dimana warga masyarakat bekerja sama menyukseskan acara tersebut dan mengikuti acara penyuluhan program anak terpadu berbasis masyarakat. Desa Natar juga membantu memfasilitatori jika di desa tersebut terjadi suatu masalah yang berhubungan dengan anak dan membantu menangani permasalahan sampai jalur hukum. Memandu dan mengawal korban dan melindunginya agar tidak terjadi masalah lain, terutama yang berhubungan dengan psikologis dari anak tersebut.

Sedangkan Desa Kali Sari adalah desa yang masih aktif dalam kegiatan posyandu dan pendidikan. Desa Kali Sari juga mempunyai data basis dan peta usia anak. Semua anak di Desa Kali Sari memiliki akte kelahiran. Selain itu masyarakat di Desa Kali Sari aktif berpartisipasi mengenai kesehatan dan pendidikan untuk anak.

Evaluasi sebagai bentuk pengawasan untuk menentukan sebuah program khususnya program Desa Layak Anak apakah suatu desa sudah dapat dikategorikan sebagai desa yang layak anak atau belum. Hal ini nantinya bisa dijadikan sebuah rekomendasi untuk desa-desa lain yang belum memiliki peraturan tentang layak anak untuk ikut serta dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu penelitian ini sangat menarik untuk dianalisis termasuk desa layak anak atau tidakkah

kedua Desa tersebut yaitu Desa Natar dan Desa Kali Sari.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Inovasi

Menurut Wijayanti (2008:42) secara umum inovasi sering kali diterjemahkan sebagai penemuan baru, namun sebenarnya aspek “kebaruan” dalam inovasi sangat ditekankan untuk inovasi sektor swasta . sedangkan, inovasi pada sektor publik lebih ditekankan pada aspek “perbaikan” yang dihasilkan dari kegiatan inovasi tersebut, yaitu pemerintah mampu memberikan pelayanan publik secara lebih efektif, efisien dan berkualitas, murah dan terjangkau.

Menurut Muhadjir dalam (Widodo, 2018) evaluasi kebijakan merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan yang ditentukan. Evaluasi kebijakan tidak hanya untuk melihat hasil (*outcomes*) atau dampak (*impacts*), akan tetapi dapat juga untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan suatu kebijakan dilaksanakan.

Secara sederhana (Nugroho, 2009) mendefinisikan evaluasi sebagai salah satu mekanisme pengawasan terhadap suatu kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan guna dipertanggungjawabkan kepada konsituennya. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan”.

Konsep Evaluasi Program

Menurut (Wirawan, 2011) program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Kebijakan bersifat umum dan untuk merealisasikan kebijakan disusun berbagai jenis program. Semua program tersebut perlu di evaluasi untuk menentukan apakah layanan atau intervensinya telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai

informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program. Evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses (*process evaluation*), evaluasi manfaat (*outcome evaluation*) dan evaluasi akibat (*impact evaluation*). Evaluasi proses meneliti dan menilai apakah intervensi atau layanan program telah dilaksanakan seperti yang direncanakan; dan apakah target populasi yang direncanakan telah dilayani. Evaluasi ini juga menilai mengenai strategi pelaksanaan program. Evaluasi manfaat meneliti, menilai, dan menentukan apakah program telah menghasilkan perubahan yang diharapkan.

Evaluasi program adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan program. Eko Putro (2012: 10) menjelaskan bahwa melalui evaluasi suatu program dapat dilakukan penilaian secara sistematis, rinci, dan menggunakan prosedur yang sudah diuji secara cermat.

Tinjauan tentang Desa Layak Anak

Desa/Kelurahan Layak Anak merupakan sebuah Desa yang dapat memenuhi hak-hak serta kebutuhan seorang Anak. Desa Layak Anak dapat dikatakan layak jika sebuah desa sudah dapat memenuhi syarat-syarat DLA atau sebaliknya dalam rangka menghormati, menjamin, memenuhi hak-hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

Pekon Layak Anak yang selanjutnya disingkat PLA adalah pembangunan Pekon/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Pekon/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan (Choirunisa, 2018).

Menurut Kementrian (RI, 2015) Desa Layak Anak (DLA) adalah pembangunan desa dan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka: memenuhi hak anak; melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi dan pelecehan; mendengar pendapat anak, yang

direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan. DLA identik dengan pemberian label bahwa aspirasi anak dipertimbangkan dalam pembangunan desa/kelurahan.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Williams dalam Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh peneliti yang tertarik secara alamiah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: wawancara (*interview*), observasi atau pengamatan langsung dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penyimpulan data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan kebijakan DLA merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA) yang berisi hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak yang terdiri dari Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya dan Perlindungan Khusus.

Klaster pertama

Pada hak anak yang tertuang di dalam program Desa Layak Anak (DLA) yaitu Hak Sipil dan Kebebasan, pada klaster ini, hak sipil dan kebebasan yang dimaksud adalah pemenuhan hak-hak anak untuk mendapatkan nama dan kebangsaan, identitas, yang dapat diwujudkan dengan semua anak mendapatkan akta kelahiran secara gratis. Hak bebas menyatakan pendapat, yang dapat diwujudkan dengan memberikan ruang bagi anak untuk mengemukakan pendapatnya (*partisipasi*). Hak memperoleh informasi yang tepat. Kemerdekaan berfikir, berhati nurani dan beragama. Kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul dengan damai. Melindungi kehidupan pribadi dan yang

terakhir adalah hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan yang kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.

Maksud atau pengertian dari hak-hak diatas yang pertama adalah hak atas identitas yaitu memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggungjawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan/desa. Hak perlindungan identitas yaitu memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, memanipulasi nama dan usia dan lain sebagainya dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

Hak bersekspresi dan mengeluarkan pendapat yaitu menjamin atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang-ruang bagi anak untuk dapat mngeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya. (Faedlulloh, & Prasetyanti: 2017). Hak berfikir, berhati nurani dan beragama yaitu jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai yaitu jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

Hak atas perlindungan kehidupan pribadi yaitu jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya atau diekspos ke publik tanpa izin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya. Hak akses informasi yang layak yaitu jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak, penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis, dan ketersediaan lembaga perizinan dan pengawasan. Indikator terakhir pada klaster pertama yaitu hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat

manusia yaitu jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang telah dilakukan peneliti, Desa Natar dan Desa Kali Sari dalam pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak telah melakukan upaya-upaya untuk pemenuhan hak anak. Kedua desa tersebut telah mengupayakan pemenuhan hak atas identitas diri setiap anak yang lahir dengan mensosialisasikan pembuatan akta kelahiran secara gratis dalam kurun waktu 60 hari, lebih dari jangka waktu yang telat ditentukan maka akan mendapatkan sanksi berupa denda yang jumlahnya ditentukan oleh setiap masing-masing daerah. Pada Desa Natar dan Desa Kali Sari klaster hak sipil, pemerintah desa telah memberikan pelayanan yang dalam proses pembuatan kebijakannya telah diketahui oleh seluruh anak dan orang tua, maka dari itu adanya forum anak di Desa Natar sebagai bentuk partisipasi masyarakatnya, sedangkan Desa Kali Sari baru membuat rencana untuk adanya Forum Anak Desa.

Klaster kedua

Terdapat dalam program Desa Layak Anak (DLA) adalah Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, pada klaster ini, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang dimaksud adalah pemenuhan hak-hak anak untuk mendapatkan bimbingan orang tua, anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua, penyatuan kembali dengan keluarga, pemulihan pemeliharaan anak, anak berhak mendapatkan dukungan dari lingkungan, adopsi, memberantas penyerahan anak ke luar negeri yang dilakukan secara gelap dan yang tidak dapat dikembalikan, penyalahgunaan dan penelantaran.

Maksud atau pengertian dari hak-hak diatas yang pertama adalah hak atas bimbingan dan tanggungjawab orang tua yaitu, memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak,

meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak.

Anak yang terpisah dari orang tua yaitu, memastikan anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak. Reunifikasi yaitu memastikan anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah terpisah, misalnya terpisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, orang tua berada di luar negeri, atau karena diculik dan diperdagangkan. Pindahan anak secara ilegal yaitu memastikan anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya atau keluar negeri. Dukungan kesejahteraan bagi anak yaitu memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintahan daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.

Anak yang dipisahkan dari lingkungan keluarga yaitu memastikan anak yang di asingkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif atas tanggungan negara atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak. Pengangkatan/adopsi anak yaitu memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi. Tinjauan penempatan secara berkala yaitu, memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan. Yang terakhir adalah kekerasan dan penelantaran yaitu memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Klaster ke tiga

Klaster Kesehatan dasar dan kesejahteraan yang mana dalam klaster ini menjamin bahwa setiap anak pada kedua desa ini memiliki hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan hidup yang sejahtera. Oleh karena itu terdapat berbagai kebijakan dan program/kegiatan

yang dilaksanakan oleh pemerintah. Berbagai kegiatan dan program dalam memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan bagi anak tersebut telah dilaksanakan oleh beberapa SKPD yang terkait. Salah satu program adalah melalui tersedianya akses untuk mendapatkan jaminan sosial dan fasilitas kesehatan. Namun, dalam implementasinya program tersebut belum dapat berjalan dengan baik karena masih menemui kendala di lapangan. Akan tetapi, pada program desa layak anak di Desa Natar pelayanan kesehatan dasar telah dilakukan dengan baik, ketersediaan keuangan dari keluarga menjadi faktor pendukung dalam memenuhi hak anak pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan.

Klaster keempat

Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya yang mana pada program desa layak anak di kedua desa ini hak anak untuk mendapatkan pendidikan sudah di implementasikan dengan baik, dengan memberikan akses seluasnya kepada seluruh anak untuk dapat bersekolah. Dengan adanya kebijakan “wajib belajar 12 tahun” yang ditetapkan oleh pemerintah, berharap agar dapat memenuhi untuk anak mendapatkan pendidikan dari tingkat SD sampai SMA. Terkait dengan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya kedua desa ini sudah memaksimalkan sebuah fasilitas kreatif sebagai sarana pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sarana dan prasarana yang sudah memadai merupakan faktor pendukung untuk anak dapat menyalurkan kreasi dan tempat bagi anak bebas bermain dengan aman.

Klaster kelima

Perlindungan khusus yaitu, pemenuhan hak anak yang memerlukan perlindungan khusus pada implementasinya sudah berjalan dengan baik. Berbagai bentuk pelayanan yang di berikan oleh pemerintah desa kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus terpenuhi dengan memberikan bantuan psikologis, hukum, konsultasi, sarana dan prasarana bagi anak berkebutuhan khusus. Umumnya penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilaksanakan Desa Natar ialah bagi anak-anak

korban kekerasan rumah tangga, kekerasan fisik dan seksual, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang di paksa melakukan pekerjaan buruk. Bentuk penanganan yang diberikan kepada setiap anak yang memerlukan perlindungan khusus sudah sesuai dilakukan dengan memperhatikan hak dan kepentingan anak melalui pendampingan terhadap anak korban dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Evaluasi yang telah dilakukan menyatakan bahwa program ini sudah menunjukkan kinerja dan manfaat yang baik untuk masyarakat dan terkhusus untuk anak-anak. Implementasi yang telah berjalan telah mencapai tujuan. Adapun beberapa tujuan tersebut sebagai berikut: 1.) Meningkatkan kepedulian, meningkatkan kepedulian masyarakat yang ada disekitar lingkungan tersebut seperti aparat desa, masyarakat dan dunia usaha untuk mewujudkan pembangunan desa/kelurahan yang ramah terhadap hak, kepentingan dan kebutuhan terbaik anak; 2.) Menyatukan potensi, SDM, keuangan, sarana prasarana, metode dan teknologi yang ada pada aparat desa, masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak anak; 3.) Melaksanakan kebijakan, pemenuhan hak anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan desa/kelurahan; 4.) Memperkuat peran dan kemampuan aparat desa dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.

V. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang penulis teliti diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Evaluasi Program Desa Layak Anak di Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan Program desa layak anak telah dilaksanakan secara baik, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menyatakan evaluasi proses layanan program yang telah di laksanakan seperti yang direncanakan, target yang di rencanakan telah dilayani. Evaluasi yang telah dilakukan menyatakan bahwa program ini sudah menunjukkan

kinerja dan manfaat yang baik untuk masyarakat dan terkhusus untuk anak-anak.

Saran

Setelah dilakukan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan untuk berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut :

1. Sebaiknya adanya penguatan kelembagaan ditingkat desa, yaitu pada pemerintah desa dan gugus tugas Desa Natar dan Desa Kali Sari. Daru pihak internalnya alangkah baiknya memahami peranan penting, tujuan dan fungsi dari kebijakan yang ada.
2. Perlu adanya keterkaitan program Desa Layak Anak dari akademisi daerah, universitas-universitas di daerah sebagai pemberi materi kebutuhan program.
3. Untuk pemerintah desa perlu adanya peningkatan kualitas dalam setiap klaster indikator kebijakan, serta menekan bahwa program ini layak dilanjutkan dan menjadi desa percontohan layak anak.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Choirunisa, N. (2018). Analisis Agenda Setting dalam Proses Perumusan Program Desa Layak Anak. (studi di Desa Panggurejo, Kabupaten Pringsewu), p. Universitas Lampung.
- Erdianti. (2019). Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Indonesia. *Justisia Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang.
- Faedlulloh, D., & Prasetyanti, R. (2017). Menggagas Ruang Publik Berbasis Demokrasi Deliberatif: Studi Dinamika Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Utara. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 43-60.
- Kusumastuti, P. (2016). Implementasi Desa Layak Anak di Desa Gatak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten (Studi Kasus Partisipasi Forum Anak dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi

- Implementasi Desa Layak Anak. FISIP. Universitas Negri Surakarta. Surakarta Lampungpost. (2020, Februari 3). www.lampungpost.com. Retrieved Februari 3, 2020, from <http://www.lampungpost.co//>
- Moleong, L. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2009). *Publik Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- RI, K. P. (2015). *Modul Pengembangan Desa layak Anak*.
- Riananda. (2017). *Buku ajar: Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*. Bandar Lampung: Zam-zam Tower.
- Rahmawati, S. (2017). *Kebijakan Desa Layak Anak Sebagai Langkah Perwujudan Klaten Menuju Kabupaten Layak Anak (Studi Lapangan Implementasi Desa Layak Anak di Desa Jabung, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten)*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Subarsono. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Peneliiian Kualitatif-Kuatitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistio, E. B. (2015). *Buku Ajar Kebijakan Publik (Public Policy Kerangka Dasar Kebijakan Publik)*.
- Tresiana, N. (2017). *Kebijakan Publik*. Bandarlampung: AURA.
- Widodo. (2018). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Wirawan. (2011). *evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Depok: PT.RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang Sanksinya sampai dengan Hukuman Mati
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota
- Regulasi
- Keppres Nomor 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990
- Peraturan menteri negara Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan di bawah Kementrian PPPA